



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 119 TAHUN 2019 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU MONITORING DAN EVALUASI PERIZINAN USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN SAMOSIR BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan terhadap usaha pariwisata dan kepatuhan terhadap persyaratan perizinan berusaha serta menghindari terjadinya berbagai penyimpangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dilapangan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap usaha pariwisata di Kabupaten Samosir;
 - b. bahwa untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Terpadu Monitoring dan Evaluasi Perizinan Usaha Pariwisata di Kabupaten Samosir;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038)
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215)
 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 43 Seri C Nomor 41);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
11. Peraturan Bupati Samosir Nomor 46 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 55 Seri F Nomor 458);
12. Peraturan Bupati Samosir Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 26 seri F Nomor 435);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Terpadu Monitoring dan Evaluasi Perizinan Usaha Pariwisata Kabupaten, Samosir dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Mempersiapkan bahan dan data yang diperlukan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi perizinan usaha pariwisata di Kabupaten Samosir;
 2. Melakukan inventarisasi izin usaha yang telah dimiliki dan yang belum dimiliki setiap usaha pariwisata di Kabupaten Samosir;
 3. Melakukan sosialisasi mekanisme pengurusan izin usaha yang belum dimiliki kepada pelaku usaha pariwisata;
 4. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah (PD) terkait guna kelancaran proses penerbitan dokumen perizinan usaha pariwisata;
 5. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata sesuai dengan izin yang dimiliki;
 6. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi perizinan usaha pariwisata secara berkala.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Samosir.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 1 Juni 2019

BUPATI SAMOSIR,


RAPIDIN SIMBOLON

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 119 TAHUN 2019

TANGGAL : 17 JUNI 2019

TENTANG : **PEMBENTUKAN TIM TERPADU
MONITORING DAN EVALUASI
PERIZINAN USAHA PARIWISATA
KABUPATEN SAMOSIR**

- Pembina : Bupati Samosir.
Ketua : Wakil Bupati Samosir
Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia Sekdakab.Samosir.
Sekretaris : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab.Samosir;
Anggota :
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab.Samosir;
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
3. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir;
6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir;
10. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
11. Kepala Bagian Hukum Setdakab Samosir;
12. Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir;
13. Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir;
14. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir;
15. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
17. Kepala Bidang Penyuluhan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
18. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
19. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengawasan Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir;
20. Kepala Bidang Pengendalian Usaha Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir;
21. Camat Panguruan;
22. Camat Onan Runggu;
23. Camat Nainggolan;
24. Camat Palipi;
25. Camat Harian;
26. Camat Sianjur Mulamula;
27. Camat Ronggur Nihuta;
28. Camat Sitiotio;
29. Camat Simanindo;
30. Kasi Informasi Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Samosir;

31. Kasi Penerimaan dan Penelitian Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
32. Kasi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
33. Kasi Penyuluhan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
34. Kasi Pengawasan dan Penertiban Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;

Tim Sekretariat


Koordinator

: Rumondang Sianturi, A.Md (Staf Bidang Penyuluhan Perizinan dan Non Perizinan DISPM&PPTSP Kab.Samosir)

Anggota

- : 1. Eviana Hutapea, A.Md (Staf Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir Kabupaten Samosir);
2. Chitra Wetty Sitorus, S.Pd (Staf Bidang Penyuluhan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir);
3. Christin V. Sinaga, S.Pd (Staf Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir).

BUPATI SAMOSIR



RAPIDIN SIMBOLON